

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber utama bagi negara dalam hal penerimaan negara khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang bertujuan untuk pembiayaan dalam rangka memajukan pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta peningkatan fasilitas sarana publik. Pajak berperan sangat penting karena merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Bagi negara, pajak dilihat penting karena pajak adalah salah satu pendapatan yang berfungsi untuk pembangunan disuatu negara. Institusi swasta memiliki kewajiban untuk membayar pajak dan harus dihandle dengan baik, maka diperlukan orang-orang yang profesional untuk mengerjakan pajak disuatu negara.

Pajak adalah kontribusi wajib pajak terhadap negara yang bersifat memaksa. Pajak yang disetorkan oleh wajib pajak setiap tahun, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan akan digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan yang ada di indonesia. Pajak merupakan salah satu aspek penting bagi kelangsungan hidup negara, pajak memiliki peran besar dan semakin diandalkan untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) **(Wardani & Rosita, 2022)**.

Menurut **(Putri, 2022)** Pajak merupakan iuran wajib oleh masyarakat kepada Negara yang memegang peran sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan serangkaian usaha berkelanjutan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dengan tujuan yang beragam sesuai dengan yang tertera dalam

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu tujuan utama dari pembangunan nasional adalah terciptanya kesejahteraan bersama. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, negara membutuhkan dana yang besar dan juga rencana yang matang. Tanpa didukung dengan dana yang besar, baik dana yang bersumber dari penerimaan dalam negeri ataupun dana yang bersumber dari penerimaan luar negeri, mustahil untuk mencapai tujuan dari pembangunan nasional tersebut.

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kota Padang

Tahun	Jumlah WP OP	WP OP Lapor	Tingkat
	Terdaftar	SPT	Kepatuhan
2021	165.749	135.821	101%
2022	160,902	124.885	100%
2023	191.256	128.036	87%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu

Berdasarkan tabel di atas diuraikan bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Padang Satu mengalami peningkatan setiap tahun dari 2021-2023, sedangkan tingkatan kepatuhan wajib pajaknya mengalami penurunan dari tahun 2021 sampai 2023 dari 101% menjadi 87%. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib yang masih rendah.

Kondisi Perpajakan Indonesia masih kurang optimal, Naik turunnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak orang pribadi dikarenakan oleh banyak faktor, diantaranya adalah kurangnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan, sistem pelayanan yang belum memuaskan, kurangnya kesadaran dalam membayar pajak, dan masih lemahnya sanksi perpajakan. Kondisi

perpajakan di Indonesia pada saat ini cukup baik. Banyak faktor yang menyebabkan kondisi masyarakat yang tidak patuh seperti uraian di atas, salah satunya yaitu kasus penggelapan pajak oleh petugas pajak. Adanya kasus korupsi pajak menjadi pemicu tidak patuhnya wajib pajak dalam membayar pajaknya. Faktor berikutnya yaitu pandangan negatif wajib pajak atas pemberian pelayanan oleh petugas pajak yang dirasa belum sesuai dengan yang diinginkan wajib pajak. Tindakan-tindakan demikian yang dilakukan oleh petugas pajak, menimbulkan rasa kekecewaan wajib pajak terhadap petugas pajak, yang akan mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak. Sehingga masyarakat tidak termotivasi untuk membayar pajaknya dikarenakan adanya rasa kecewa kepada aparat pajak yang tidak bertanggungjawab dan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada **(Anita & Maulani, 2022)**.

Motivasi merupakan salah satu faktor yang penting yang harus dimiliki individu agar mereka tergerak untuk melaksanakan suatu aktivitas, dalam hal ini yang dimaksud adalah motivasi untuk membayar pajak, sehingga nantinya tujuan perpajakan dapat tercapai. Diharapkan sosialisasi dan upaya yang dilakukan oleh aparat pajak mendapat respon yang positif dari wajib pajak kemudian mereka akan sadar dan termotivasi untuk sukarela dalam membayar pajak, sehingga target penerimaan dapat tercapai. Tanpa adanya motivasi orang akan lemah, pesimis dan tidak ada dorongan untuk melakukan suatu aktivitas. Usaha yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan motivasi wajib pajak adalah dengan dilakukannya sosialisasi yang berkelanjutan (terus-menerus) dari kantor pajak dengan memaparkan manfaat, fungsi dan kegunaan pajak secara konkret **(Sari et al., 2023)**

Motivasi merupakan salah satu faktor yang penting yang harus dimiliki individu agar mereka tergerak untuk melaksanakan suatu aktivitas, dalam hal ini yang dimaksud adalah motivasi untuk membayar pajak, sehingga nantinya tujuan perpajakan dapat tercapai. Diharapkan sosialisasi dan upaya yang dilakukan oleh aparat pajak mendapat respon yang positif dari wajib pajak kemudian mereka akan sadar dan termotivasi untuk sukarela dalam membayar pajak, sehingga target penerimaan dapat tercapai. Tanpa adanya motivasi orang akan lemah, pesimis dan tidak ada dorongan untuk melakukan suatu aktivitas. Usaha yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan motivasi wajib pajak adalah dengan dilakukannya sosialisasi yang berkelanjutan (terus-menerus) dari kantor pajak dengan memaparkan manfaat, fungsi dan kegunaan pajak secara konkret (**Sripenganti Vivi Dyah, Diana Nur, 2021**).

Motivasi berasal dari bahasa latin “movere” yang berarti “dorongan atau penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk menciptakan kepuasan. Apabila motivasi masyarakat tinggi dalam memenuhi kewajiban pajaknya maka secara tidak langsung pembangunan Indonesia diharapkan akan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tetapi, jika motivasi masyarakat rendah dalam memenuhi kewajiban pajaknya maka diperkirakan perjalanan pembangunan akan terhambat (**Arif et al., 2023**). Motivasi merupakan dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya.

Motivasi wajib pajak mengenai peraturan perpajakan oleh wajib pajak penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Dengan diterapkannya *self assessment system*, maka akan mendorong wajib pajak untuk dapat lebih percaya dengan mekanisme perpajakan di Direktorat Jendral Pajak (DJP), sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak baik menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dan seluruhnya dipertanggungjawabkan di dalam surat pemberitahuan tahunan (SPT). *Self assessment system* menyebabkan timbulnya tunggakan pajak. Dalam mengatasi masalah tersebut maka dilaksanakan pemeriksaan dan penagihan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan perpajakan, dalam hal ini merupakan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Dengan dilaksanakannya pemeriksaan pajak, DJP dapat menilai sejauh mana pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh wajib pajak. harus dipenuhi oleh setiap warga negara dalam hal ini wajib pajak. Kepatuhan perpajakan merupakan salah satu bentuk dari implementasi *self assessment system*. Pemerintah berharap dengan sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Selain motivasi wajib pajak, persepsi korupsi juga dapat mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, dengan adanya persepsi korupsi perpajakan yang dilakukan oleh aparat pajak membuat masyarakat tidak percaya dan enggan untuk mengurus ketentuan pajak yang harus dibayarkan. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah negara, seluruh aspek

pembangunan nasional sebuah negara dibiayai dari pajak. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Namun jika pendapatan pajak masih rendah pembangunan tersebut akan terkendala, Indonesia salah satu negara yang hingga Saat ini masih memiliki masalah mengenai kepatuhan wajib pajak bangsa Indonesia. Jika pendapatan pajak berfokus pada seorang individu dengan tingkat ekonomi yang tinggi, pertumbuhan ekonomi tidak secara signifikan mempengaruhi pendapatan dan konsumsi kelompok, sehingga tidak berpengaruh terhadap pendapatan pajak (**Sitorus**).

Menurut (**Kartika et al., 2020**) korupsi berarti suatu perbuatan yang berhubungan dengan tindakan yang merugikan kas negara, berupa tindakan penyuapan atau manipulasi. Persepsi Korupsi adalah pandangan wajib pajak terhadap perbuatan yang berhubungan dengan tindakan yang merugikan kas negara, berupa tindakan penyuapan atau manipulasi untuk memperkaya diri sendiri. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah negara, seluruh aspek pembangunan nasional sebuah negara dibiayai dari pajak.

Beberapa tahun terakhir para wajib pajak lebih waspada untuk membayarkan wajib pajaknya dikarenakan beberapa kasus dari karyawan pajak melakukan korupsi terhadap hasil pajak. Hal tersebut membuat masyarakat kurang yakin untuk membayarkan pajak mereka dan membuat persepsi korupsi yang dilakukan oleh pegawai pajak. Pemerintahpun juga telah bersikap tegas terhadap para koruptor. Hukuman yang diberikan kepada koruptor dinilai sudah berat, dimana

tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Selain itu, pemerintah juga dibantu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) untuk memberantas korupsi (**Lestari et al., 2023**).

Tindakan-tindakan demikian yang dilakukan oleh petugas pajak, menimbulkan rasa kekecewaan wajib pajak terhadap petugas pajak, yang akan mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak. Sehingga masyarakat tidak termotivasi untuk membayar pajaknya dikarenakan adanya rasa kecewa kepada aparat pajak yang tidak bertanggungjawab dan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada. Faktanya, perilaku patuh terhadap pajak bukanlah sesuatu yang mudah bagi wajib pajak. Secara umum, masyarakat cenderung menghindari pembayaran pajak dan melakukan perlawanan terhadap perpajakan. Oleh karena itu, masalah kepatuhan masih menjadi tugas bagi Ditjen Pajak yang harus ditangani secara serius (**Nasharani et al., 2023**).

Kepatuhan wajib pajak berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Wajib pajak yang patuh seperti taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ketidakepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh adanya persepsi korupsi pajak dan keadilan pajak, karena wajib pajak akan cenderung patuh dalam membayar pajak apabila menganggap sistem dalam pembayaran pajak aman dan pengelolaan pajak secara adil dan merata. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak yaitu, motivasi wajib pajak, persepsi korupsi

dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak (**Mukoffi et al., 2022**).

Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi Meningkatkan kepatuhan perpajakan merupakan tujuan Direktorat Jenderal Pajak dalam mencapai target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh APBN. Banyak faktor-faktor yang mendukung peningkatan kepatuhan pajak, salah satunya adalah kesadaran Wajib Pajak semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (**Venti & Sandra, 2021**)

Menurut (**Kartika & Rika, 2021**), kepatuhan wajib pajak merupakan rasa bersalah dan rasa malu dari setiap persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan bayar pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan dari pemerintah. Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan suatu kepercayaan yang diberikan oleh wajib pajak terhadap pemerintah yang dimana dilakukan secara sukarela sehingga wajib pajak bersedia memenuhi kewajibannya. Faktor-faktor seperti motivasi dan persepsi yang baik tentang sistem perpajakan akan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran perpajakan timbul dari dalam diri wajib pajak sendiri tentang persepsi wajib pajak dengan pemanfaat pajak bagi negara. Sedangkan faktor eksternal terdapat pada pelayanan pajak yang diberikan oleh aparat pajak (fiskus).

Menurut (Venti & Sandra, 2021) Kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutang. Wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya adalah wajib pajak yang sadar akan pajak dan secara langsung memengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini mengacu pada penelitian (Widya et al., 2022b) yang berjudul “Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” Hasil ini menunjukkan bahwa persepsi korupsi berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini terdapat perbedaan variabel yang dilakukan oleh peneliti dimana X2 peneliti ini yaitu kualitas pelayanan fiskus sedangkan pada peneliti penulis X2 terdapat persepsi korupsi perpajakan, dari segi objek penelitiannya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu.

Bedasarkan latar belakang masalah dan penelitian terdahulu diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Persepsi Korupsi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening”**

1.2 Identifikasi masalah

Bedasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis dapat merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Adanya kesulitan dalam membayar pajak yang disebabkan faktor eksternal maupun internal.

2. Penerimaan pajak belum optimal, terlihat pada tahun 2023 penerimaan pajak hanya sebesar 87%.
3. Motivasi wajib pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari patuh atau tidaknya seorang wajib pajak dalam membayar pajak.
5. Belum maksimal penerimaan pajak yang dikarenakan wajib pajak belum memiliki motivasi yang kuat untuk sadar dan patuh dalam memenuhi kewajibannya.
6. Ketidak patuhan wajib pajak akan berakibat pada berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara.
7. Semakin tinggi persepsi korupsi masyarakat terhadap aparat pajak, maka semakin tinggi pula ketidakpercayaan masyarakat terhadap pajak itu sendiri.
8. Adanya penggelapan dana oleh aparat pajak dikarenakan tidak adanya timbal balik yang didapatkan oleh masyarakat dalam pemungutan pajak yang bersifat memaksa.
9. Wajib pajak belum memiliki motivasi yang kuat untuk sadar dan patuh dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak, hal ini disebabkan oleh isu korupsi, ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan dan mekanisme pajak.

1.3 Batasan masalah

Bedasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis menetapkan batasan masalah agar pembahasan yang dilakukan lebih terarah. Maka penulis hanya akan meneliti mengenai pengaruh motivasi wajib pajak dan persepsi korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening,

dengan lokasi penelitian di kantor pelayanan pajak pratama padang satu dengan periode tahun 2021–2023.

1.4 Rumusan masalah

Bedasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak pada KPP Pratama Padang satu?
2. Bagaimana pengaruh persepsi korupsi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak pada KPP Pratama Padang satu?
3. Bagaimana pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Padang satu?
4. Bagaimana pengaruh persepsi korupsi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Padang satu?
5. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Padang satu?
6. Bagaimana Pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening pada KPP Pratama Padang satu?
7. Bagaimana pengaruh persepsi korupsi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai intervening?

1.5 Tujuan Penelitiann

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan yang dapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak pada KPP Pratama Padang satu?
2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi korupsi perpajakan terhadap kesadaran wajib pada KPP Pratama Padang satu?
3. Untuk mengetahui pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Padang satu?
4. Untuk mengetahui pengaruh persepsi korupsi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Padang satu?
5. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Padang satu?
6. Untuk mengetahui pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai intervening?
7. Untuk mengetahui pengaruh persepsi korupsi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai intervening?

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan dan kontribusi sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dapat menambah cakrawala pengetahuan peneliti khususnya untuk mendalami ilmu akuntansi dalam konsentrasi perpajakan serta sarana dalam menerapkan teori-teori keilmuan yang pernah diperoleh oleh penulis sebelumnya.

2. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak dalam usaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Wajib Pajak dan Masyarakat

Bagi Wajib Pajak dan Masyarakat Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi sehingga dapat memberikan wawasan kepada wajib pajak dan masyarakat bahwa sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan dalam hal perpajakan agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar.